KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1979/UN40/KU.00.00/2025
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI KELAS INTERNASIONAL FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang harus dibayarkan oleh setiap mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Kelas Internasional Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;

b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Direktorat Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 694/UN40/KU.00.00/2025 tanggal 18 Juli 2025 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Kelas Internasional Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dana Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 964);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA-UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2025-2030;
10. Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 1616/UN40/TM.01.03/2025 tentang Peserta Lulus Seleksi Mandiri Kelas Internasional Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI KELAS INTERNASIONAL FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Jalur Seleksi Mandiri Kelas Internasional Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2025

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
REKTOR

DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 1979/UN40/KU.00.00/2025
TENTANG
UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI KELAS INTERNASIONAL
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DAFTAR UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA JALUR SELEKSI MANDIRI KELAS INTERNASIONAL
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS TAHUN AKADEMIK 2025/2026

NO	NOMOR SELEKSI	NAMA LENGKAP	JEN.	FAKULTAS	PROGRAM STUDI		KEL. UKT	UKT	IPI	TOTAL
1	525141100002	Nakhwah Hafiya	S1	FPEB	L505	Manajemen	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
2	525141100004	Rafifah	S1	FPEB	L505	Manajemen	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
3	253340090508	Ranviel Raditya Ray	S1	FPEB	L505	Manajemen	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
4	525141100006	Ahmad Faturohman Nafi	S1	FPEB	L515	Akuntansi	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
5	525141100005	Kaysan Zuhairi	S1	FPEB	L515	Akuntansi	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
6	525141100003	Muhamad Fakhri Ikhwan Permana	S1	FPEB	L515	Akuntansi	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
7	525031100060	Dzakya Ruzykaputri	S1	FPEB	L525	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
8	525141100009	Hana Balqis Mulaykah	S1	FPEB	L525	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
9	525021101886	Nabil Fauzil Adhim	S1	FPEB	L525	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000
10	525141100011	Nashita Aisha Luky	S1	FPEB	L525	Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam	8	Rp 10.000.000	Rp 27.500.000	Rp 37.500.000

REKTOR,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
REKTOR

DIDI SUKYADI